

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Perkembangan pendapatan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.**

##### **5.1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga Tahun 2020-2024**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen krusial dalam sistem keuangan daerah, yang berasal dari pemanfaatan potensi ekonomi setempat. PAD mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu secara mandiri membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik secara berkelanjutan. Dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, peningkatan PAD berperan penting dalam memperkuat kapasitas otonomi daerah serta memperkecil ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyediakan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri menentukan prioritas pengalokasian anggaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, peningkatan PAD menunjukkan kemampuan daerah pada penggalian potensi ekonomi lokal secara optimal serta menerapkan kebijakan fiskal yang responsif pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Menurut ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD didefinisikan sebagai “penerimaan yang berasal dari berbagai sumber yang sah dan dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber utama PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain yang sah.” Peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada kapasitas daerah pada pengelolaan sumber-sumber pendapatannya, namun juga ditentukan oleh berbagai faktor eksternal, seperti dinamika pertumbuhan ekonomi, efektivitas kebijakan fiskal, serta inovasi dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, faktor sosial dan politik, termasuk partisipasi masyarakat ketika membayarkan pajak dan kepatuhan wajib pajak, turut

mempengaruhi efektivitas penerimaan PAD. Oleh karena itu, optimalisasi PAD memerlukan pendekatan strategis yang mencakup penguatan sistem perpajakan daerah, peningkatan efisiensi dalam pemungutan retribusi, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi keuangan guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berikut disajikan data perkembangan Pendapatan Asli Daerah kota Sibolga melalui tabel berikut ini.

**Tabel 5.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sibolga periode 2020–2024 (dalam rupiah)**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Perkembangan
	(Rp. Miliar)	(%)
2020	79.539.316.412,03	-
2021	76.263.787.133,27	-4,12
2022	82.398.151.034,31	8,04
2023	87.147.635.472,40	5,76
2024	86.577.030.313,34	0,65
<b>Rata-rata</b>		<b>1,81</b>

Sumber: *BPKPAD (data diolah, 2025)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu faktor penting dalam mengevaluasi kemandirian fiskal dan kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri. Berdasarkan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga selama periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa kinerja PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, PAD Kota Sibolga tercatat sebesar Rp79,54 miliar. Pada tahun 2021, PAD mengalami penurunan menjadi Rp76,26 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi lokal, termasuk penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, pada tahun 2022, PAD kembali mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 8,04 persen, sehingga realisasinya meningkat menjadi Rp82,39 miliar. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya perekonomian daerah dan aktivitas pelayanan publik yang kembali berjalan secara normal, termasuk optimalisasi pemungutan pajak daerah serta peningkatan efisiensi pengelolaan sumber-sumber PAD.

Pertumbuhan positif berlanjut pada tahun 2023, di mana PAD meningkat sebesar 5,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total realisasi sebesar Rp87,15 miliar. Meskipun tingkat pertumbuhannya tidak setinggi tahun 2022, capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan asli melalui penguatan basis pajak, retribusi jasa umum, dan pengelolaan aset daerah.

Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan PAD Kota Sibolga melambat drastis, dengan realisasi sebesar Rp86,58 miliar atau hanya tumbuh 0,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya akibat keterbatasan objek pajak baru. Yang dimaksud dengan objek pajak baru adalah kegiatan atau kepemilikan yang berpotensi dikenai pajak daerah, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan. Di Kota Sibolga, hal ini mencakup, misalnya, usaha berbasis digital seperti penginapan online dan layanan makanan daring, lahan parkir swasta yang belum terdata, reklame elektronik, hingga properti baru yang belum terdaftar dalam sistem perpajakan. Terbatasnya jenis usaha baru yang berkembang, serta belum optimalnya sistem pendataan dan regulasi pemungutan, membuat perluasan basis pajak sulit dilakukan. Di samping itu, lemahnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta belum maksimalnya kinerja unit pengelola PAD, turut memperkuat tren perlambatan penerimaan daerah. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan PAD Kota Sibolga hanya sebesar 1,81 persen per tahun. Angka ini tergolong rendah dan menunjukkan bahwa potensi PAD belum tergarap secara maksimal. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi peningkatan PAD yang telah diterapkan, serta menyusun kebijakan baru yang lebih

adaptif dan inovatif guna mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berikut adalah data perkembangan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga selama periode 2020 hingga 2024.

**Tabel 5.2 Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga Tahun 2020–2024 (dalam rupiah).**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD yang Sah	Total PAD
	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)
2020	9,713	4,889	12,808	52,129	79,539
2021	11,399	4,247	9,255	51,363	76,264
2022	12,170	4,684	11,047	54,498	82,398
2023	12,983	4,489	9,160	60,516	87,148
2024	12,374	5,541	9,817	58,846	86,577

Sumber: *BPKPAD (data diolah, 2025)*

Berdasarkan data pada Tabel 5.2, dapat dianalisis bahwa masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga mengalami dinamika atau fluktuasi selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Perubahan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana struktur penerimaan PAD berkembang dan komponen mana yang menjadi tumpuan utama, serta sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung kemandirian fiskal. Berikut ini merupakan penjabaran rinci atas perkembangan setiap komponen PAD:

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, penerimaan dari sektor ini tercatat sebesar Rp 9,71 miliar, kemudian meningkat secara konsisten menjadi Rp 11,39 miliar pada 2021, Rp 12,17 miliar pada 2022, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 12,98 miliar. Namun demikian, pada tahun 2024, pajak daerah

mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 12,37 miliar. Meski terjadi fluktuasi di tahun terakhir, secara keseluruhan tren yang ditunjukkan tetap bersifat naik.

Kenaikan tersebut dapat diartikan sebagai indikasi adanya perbaikan dalam proses pemungutan pajak daerah, baik dari sisi sistem administrasi maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan potensi sektor perpajakan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih dapat terus ditingkatkan. Penurunan pada tahun 2024 bisa jadi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi lokal atau perubahan kebijakan pajak, yang perlu dicermati lebih lanjut oleh pemerintah daerah

## 2. Retribusi Daerah

Komponen retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang lebih dinamis. Pada tahun 2020, penerimaan dari retribusi daerah tercatat sebesar Rp 4,88 miliar. Namun, pada tahun berikutnya (2021), nilainya menurun menjadi Rp 4,25 miliar. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan menurunnya aktivitas layanan publik akibat dampak pandemi atau kurang optimalnya sistem penarikan retribusi. Pada tahun 2022 dan 2023, angka ini kembali meningkat secara bertahap menjadi Rp 4,68 miliar dan Rp 4,49 miliar, hingga akhirnya mencapai Rp 5,54 miliar pada tahun 2024, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Peningkatan penerimaan dari sektor retribusi mencerminkan adanya upaya pembenahan oleh Pemerintah Kota Sibolga dalam mengelola layanan publik yang bersifat berbayar. Jenis-jenis retribusi yang mengalami peningkatan mencakup retribusi jasa umum seperti pengelolaan pasar dan kebersihan, retribusi jasa usaha seperti penyewaan fasilitas milik daerah, serta retribusi perizinan tertentu seperti izin mendirikan bangunan. Perbaikan pada mekanisme pelayanan, penegakan regulasi, dan sistem pengawasan diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong optimalisasi pendapatan dari sektor ini. Meski begitu, agar kontribusi

retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus berkembang secara berkesinambungan, diperlukan strategi pembaruan dalam struktur tarif serta perluasan objek retribusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini menunjukkan pergerakan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat angka tertinggi yakni Rp 12,80 miliar. Namun pada tahun 2021, angka ini turun drastis menjadi Rp 9,25 miliar dan kembali naik menjadi Rp 11,05 miliar pada 2022. Setelah itu, angkanya kembali menurun menjadi Rp 9,16 miliar di tahun 2023 dan meningkat sedikit menjadi Rp 9,82 miliar pada 2024.

Fluktuasi ini mencerminkan bahwa kontribusi dari pengelolaan aset daerah, khususnya penyertaan modal pemerintah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masih belum memberikan hasil yang stabil. Komponen ini umumnya mencakup bagian laba atas investasi pemerintah daerah pada entitas usaha seperti perusahaan air minum daerah (PDAM), lembaga keuangan milik daerah, atau unit usaha lainnya yang didirikan dengan modal daerah yang dipisahkan. Ketidakpastian kinerja keuangan dari unit-unit usaha tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD di Kota Sibolga, termasuk peninjauan terhadap struktur permodalan, efektivitas operasional, dan kesesuaian model bisnis yang diterapkan dengan kebutuhan pasar lokal. Tanpa adanya perencanaan bisnis yang matang dan manajemen yang profesional, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berisiko stagnan dan sulit dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang andal dan berkesinambungan.

### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Komponen lain-lain PAD yang sah merupakan penyumbang terbesar dalam struktur PAD Kota Sibolga. Pada tahun 2020, penerimaan dari komponen ini mencapai Rp 52,13 miliar dan mengalami kenaikan menjadi Rp 51,36 miliar pada 2021, Rp 54,50 miliar pada 2022, dan puncaknya sebesar Rp 60,52 miliar pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terdapat penurunan menjadi Rp 58,85 miliar.

Meskipun terjadi fluktuasi, komponen ini tetap menjadi kontributor utama PAD Kota Sibolga.

Sumber dari lain-lain PAD yang sah biasanya berasal dari pendapatan bunga bank, penjualan aset, klaim asuransi, serta pendapatan sah lainnya yang tidak termasuk dalam komponen utama. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen ini sebenarnya menunjukkan kelemahan dalam struktur PAD, karena sifatnya yang tidak tetap dan cenderung tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, meskipun nilainya besar, bergantung pada lain-lain PAD yang sah justru berisiko dalam jangka panjang, terutama ketika terjadi gangguan terhadap pos-pos penerimaannya.

Secara keseluruhan, struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang masih bergantung pada komponen lain-lain PAD yang sah, yang secara karakteristik bersifat tidak tetap dan sulit diprediksi. Meskipun sektor ini sering kali memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD, ketergantungan yang tinggi terhadapnya justru menjadi indikator lemahnya fondasi fiskal daerah, karena tidak mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber yang mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah dua sumber PAD utama yang seharusnya merepresentasikan kemandirian fiskal daerah masih tergolong rendah, meskipun mengalami tren pertumbuhan moderat. Realitas ini mencerminkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pengawasan lapangan.

### **5.1.2 Perkembangan Dana Perimbangan Kota Sibolga Tahun 2020-2024**

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen krusial dalam struktur pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan sistem desentralisasi fiskal yang efektif. Tujuan utama dari penyaluran dana perimbangan adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, menjamin keadilan dalam pembagian sumber daya nasional, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan kata lain, dana perimbangan tidak

hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga menjadi sarana pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Dana perimbangan terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan dana yang dialokasikan secara merata kepada seluruh daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan belanja. DBH disalurkan berdasarkan proporsi kontribusi daerah terhadap penerimaan negara tertentu, seperti pajak dan sumber daya alam, sehingga memberikan insentif bagi daerah penghasil. Sedangkan DAK bersifat spesifik dan ditujukan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan tidak dapat sepenuhnya didanai dari anggaran daerah. Ketiga komponen ini mencerminkan bentuk nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat otonomi daerah serta mendorong sinergi fiskal antara pusat dan daerah secara lebih berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan. Berikut disajikan data perkembangan Dana Perimbangan kota Sibolga melalui tabel berikut ini.

**Tabel 5.3 Perkembangan Dana Perimbangan Kota Sibolga periode 2020–2024 (dalam rupiah).**

Tahun	Dana Perimbangan	Perkembangan
	(Rp. Miliar)	(%)
2020	464.208.154.008,00	-
2021	470.049.232.046,00	1,26
2022	488.538.490.242,00	3,93
2023	474.764.063.248,00	-2,82
2024	519.277.822.147,00	9,38
<b>Rata-rata</b>		<b>2,35</b>

Sumber: *BPKPAD (data diolah, 2025)*

Berdasarkan data pada tabel 5.3, Selama periode tahun 2020 hingga 2024, jumlah dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya stabil, mencerminkan dinamika kebijakan fiskal nasional dan kondisi ekonomi makro.

Pada tahun 2020, dana perimbangan yang diterima Kota Sibolga tercatat sebesar Rp464,21 miliar. Di tahun berikutnya, 2021, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,26 persen, menjadi Rp470,05 miliar. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam fase pemulihan dari tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah pusat tetap menjaga kesinambungan distribusi fiskal ke daerah.

Selanjutnya, pada tahun 2022, dana perimbangan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni sebesar 3,93 persen, dengan total realisasi mencapai Rp488,54 miliar. Hal ini mencerminkan membaiknya kondisi keuangan negara secara umum, serta adanya komitmen pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendorong program-program pembangunan prioritas, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, di tahun 2023 terjadi penurunan alokasi dana perimbangan sebesar 2,82 persen, menjadi Rp474,76 miliar. Penurunan ini bisa saja merupakan dampak dari rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat atau adanya pergeseran prioritas distribusi fiskal ke daerah lain yang dinilai lebih membutuhkan. Meskipun demikian, penurunan ini tidak terlalu signifikan dan masih dalam batas kewajaran dalam konteks pengelolaan fiskal yang dinamis.

Tahun 2024 mencatatkan lonjakan tertinggi dalam periode lima tahun, dengan pertumbuhan sebesar 9,38 persen. Jumlah dana perimbangan yang diterima mencapai Rp519,28 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan kebijakan transfer fiskal oleh pemerintah pusat yang kemungkinan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan strategis di daerah, termasuk penguatan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.

Jika dilihat secara rata-rata, pertumbuhan dana perimbangan selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 2,35 persen per tahun. Meskipun nilainya tidak terlalu besar, tren ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan meski diselingi oleh fluktuasi. Fakta ini mencerminkan bahwa Kota Sibolga masih sangat bergantung pada dana perimbangan dalam membiayai operasional dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan alokasi ini secara efektif dan efisien, sambil terus mendorong peningkatan kapasitas

fiskal daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.

#### 5.4 Komponen Dana Perimbangan kota Sibolga tahun 2020-2024 (dalam rupiah)

Tahun	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Total Dana Perimbangan
	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)
2020	16,48	391,68	56,05	464,21
2021	24,35	384,54	61,16	470,05
2022	25,45	381,09	81,99	488,54
2023	17,83	398,53	58,40	474,76
2024	16,79	416,86	85,63	519,28

Sumber: *BPKPAD (data diolah, 2025)*.

Uraian berikut menjelaskan perkembangan masing-masing komponen Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Sibolga selama periode tahun 2020 hingga 2024.

##### 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari penerimaan pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan kontribusi daerah terhadap penerimaan pajak dan sumber daya alam nasional. Selama lima tahun terakhir, besaran DBH yang diterima Kota Sibolga mengalami perubahan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, DBH berada pada angka Rp 16,48 miliar, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp 24,35 miliar di tahun 2021 dan terus naik menjadi Rp 25,45 miliar pada 2022.

Namun demikian, tren positif tersebut tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi Rp 17,83 miliar, dan kembali turun di tahun 2024 menjadi Rp 16,79 miliar. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa DBH sangat bergantung pada kondisi penerimaan negara serta mekanisme

perhitungan alokasi oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemerintah Kota Sibolga perlu mengantisipasi potensi ketidakpastian dari komponen ini melalui penguatan sumber pendapatan lain yang lebih stabil.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diberikan tanpa ikatan penggunaannya, dan ditujukan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan belanja rutin dan belanja publik secara umum. Dari tahun ke tahun, DAU tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur Dana Perimbangan Kota Sibolga. Pada 2020, jumlah DAU tercatat sebesar Rp 391,68 miliar, kemudian mengalami penurunan ringan pada 2021 dan 2022, masing-masing menjadi Rp 384,54 miliar dan Rp 381,09 miliar.

Namun pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan kembali yang cukup signifikan, yaitu menjadi Rp 398,53 miliar dan Rp 416,86 miliar. Tren ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap memprioritaskan DAU sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas fiskal di daerah, khususnya dalam membiayai gaji pegawai, operasional pemerintahan, dan pelayanan publik dasar. Kenaikan nilai DAU juga menjadi sinyal positif bagi Pemerintah Kota Sibolga dalam menjaga kontinuitas program-program yang sifatnya wajib.

## 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. DAK biasanya digunakan untuk pembangunan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nilai DAK Kota Sibolga pada tahun 2020 sebesar Rp 56,05 miliar, naik menjadi Rp 61,16 miliar pada 2021, dan melonjak tajam pada 2022 menjadi Rp 81,99 miliar.

Namun, angka tersebut menurun kembali pada tahun 2023 menjadi Rp 58,40 miliar, lalu mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2024 hingga mencapai Rp 85,63 miliar. Pergeseran nilai DAK dari tahun ke tahun ini menggambarkan bahwa alokasi dana sangat ditentukan oleh kebijakan pusat dan kesiapan daerah dalam menyerap anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota

Sibolga perlu memperkuat perencanaan dan pelaporan program-program prioritas agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan DAK secara maksimal.

Dari keseluruhan komponen Dana Perimbangan, dapat dilihat bahwa DAU merupakan porsi terbesar yang diterima Kota Sibolga, sedangkan DBH menjadi komponen yang paling fluktuatif dan jumlahnya relatif kecil. DAK menunjukkan tren yang tidak konsisten, meskipun nilainya cukup besar pada tahun-tahun tertentu. Komposisi ini menandakan bahwa ketergantungan fiskal Kota Sibolga terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Maka dari itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal serta mengurangi risiko terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

## **5.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendekatan kinerja adalah paradigma baru pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengutamakan pencapaian hasil atas penggunaan sumber daya keuangan daerah. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada seberapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana anggaran tersebut mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif dan efisien. Maka dari itu, perencanaan anggaran diarahkan pada pemenuhan target-target yang bersifat terukur, spesifik, serta selaras dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Dalam konteks pendapatan, penyusunan APBD mengacu pada estimasi yang disusun secara rasional dan realistis. Estimasi ini mempertimbangkan potensi penerimaan dari berbagai sumber pendapatan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan yang datang dari transfer pemerintah pusat, serta jenis pendapatan sah lainnya. Perkiraan pendapatan tersebut disusun dengan pendekatan kehati-hatian, namun tetap diupayakan agar target yang ditetapkan dapat tercapai atau bahkan terlampaui melalui optimalisasi seluruh potensi yang ada.

Optimalisasi pendapatan harus diikuti dengan efisiensi dalam pengeluaran, sehingga belanja daerah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah daerah dituntut agar mengelola anggaran secara profesional, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya

tata kelola keuangan daerah yang sehat. Keberhasilan untuk meraih target pendapatan dan efisiensi belanja mencerminkan kemampuan daerah dalam menerapkan prinsip good governance dan pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

Realisasi pendapatan yang melampaui target menunjukkan kinerja positif dari pemerintah daerah. Capaian tersebut dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam pengelolaan fiskal yang efektif, serta menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab. Lebih lanjut, pencapaian ini juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik pada institusi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

### **5.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga periode 2020-2024 dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.**

Kapabilitas atau kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target-target pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil yang dimiliki oleh daerah, terutama yang bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat, dikenal dengan istilah rasio efektivitas pendapatan daerah. Konsep ini sebagaimana dijelaskan oleh Pangkey et al. (2017) dalam Palupi et al. (2022), merupakan indikator penting untuk menilai seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia. Dalam konteks ini, tingkat efektivitas PAD menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target fiskal yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk mengukur sejauh mana efektivitas PAD Pemerintah Kota Sibolga selama periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan seluruh realisasi penerimaan PAD pada masing-masing tahun dalam periode tersebut. Realisasi ini mencakup seluruh komponen utama PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Setelah itu, total realisasi tersebut dibandingkan secara langsung dengan akumulasi dari seluruh target penerimaan PAD yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran masing-masing tahun selama periode yang sama. Hasil

perbandingan antara realisasi dan target ini akan menghasilkan nilai rasio efektivitas, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan PAD secara keseluruhan, apakah tergolong sangat efektif, cukup efektif, kurang efektif, atau bahkan tidak efektif sama sekali.

**Tabel 5.5 Rasio Efektivitas PAD Kota Sibolga Tahun 2020-2024.**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(%)	
2020	79.539.316.412,03	88.936.953.076,09	89.43	Kurang Efektif
2021	76.263.787.133,27	99.452.144.127,28	76.68	Kurang Efektif
2022	82.398.151.034,31	118.845.979.568,48	69.33	Tidak Efektif
2023	87.147.635.472,40	217.423.078.938,00	40.08	Tidak Efektif
2024	86.577.030.313,34	219.245.395.513,00	39.49	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>			<b>63.00</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Sumber: *BPKPAD (data diolah, 2025)*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024, efektivitas PAD Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan tren penurunan yang cukup mencolok, mengindikasikan bahwa upaya pemerintah dalam mengelola dan mengoptimalkan PAD belum berjalan secara maksimal.

Pada tahun 2020, target PAD yang ditetapkan sebesar Rp88.936.953.076,09 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp79.539.316.412,03. Hal ini menghasilkan rasio efektivitas sebesar 89,43 persen, yang tergolong dalam kategori “Kurang Efektif”. Pada tahun 2021, target PAD meningkat menjadi Rp99.452.144.127,28,

namun realisasi PAD justru mengalami penurunan menjadi Rp76.263.787.133,27. Penurunan realisasi ini berdampak pada penurunan rasio efektivitas menjadi 76,68 persen, yang masih termasuk dalam kategori “Kurang Efektif”.

Selanjutnya, pada tahun 2022, target PAD kembali naik cukup signifikan menjadi Rp118.845.979.568,48. Sementara itu, realisasi PAD tercatat sebesar Rp82.398.151.034,31. Walaupun realisasi PAD mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun pertumbuhan target yang lebih besar menyebabkan penurunan efektivitas PAD menjadi 69,33 persen. Rasio ini masuk dalam kategori “Tidak Efektif”. Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi pada tahun 2023, di mana target PAD melonjak drastis hingga mencapai Rp217.423.078.938,00, sedangkan realisasi PAD hanya mampu mencapai Rp87.147.635.472,40. Ketimpangan antara target dan realisasi yang sangat besar ini menyebabkan efektivitas PAD turun tajam menjadi hanya 40,08 persen, dan tergolong sebagai “Tidak Efektif”.

Pada tahun 2024, situasi tidak menunjukkan perbaikan. Target PAD ditetapkan sebesar Rp219.245.395.513,00, namun realisasi PAD hanya mencapai Rp86.577.030.313,34. Dengan demikian, rasio efektivitas kembali menurun menjadi 39,49 persen, dan tetap berada dalam kategori “Tidak Efektif”. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas PAD Kota Sibolga dalam lima tahun terakhir hanya sebesar 63,00 persen, yang secara klasifikasi termasuk dalam kategori “Tidak Efektif”.

Jika dilihat dari struktur komponen PAD, PAD Kota Sibolga terdiri dari empat sumber utama, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Dari keempat komponen tersebut, kontribusi terbesar terhadap PAD berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi pendapatan dari jasa giro, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam tiga komponen utama lainnya. Kontribusi yang besar dari pos ini cenderung fluktuatif dan tidak selalu mencerminkan upaya intensifikasi pendapatan daerah secara struktural. Komponen Pajak Daerah, yang seharusnya menjadi sumber PAD yang paling stabil dan berkelanjutan, ternyata memberikan kontribusi yang tidak

dominan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak, seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, Retribusi Daerah menunjukkan tren kontribusi yang relatif kecil dan terus menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya kontribusi ini mengindikasikan bahwa pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dikelola sebagai sumber penerimaan. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya tarif retribusi, minimnya cakupan layanan, serta belum maksimalnya mekanisme penarikan retribusi. Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, seperti keuntungan dari penyertaan modal pemerintah pada BUMD, juga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap total PAD. Ini menunjukkan bahwa peran BUMD dalam meningkatkan PAD masih lemah dan perlu ditinjau ulang baik dari sisi manajemen maupun efisiensi usaha.

Kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas PAD Kota Sibolga yang rendah bukan hanya persoalan capaian target yang tidak terpenuhi, melainkan juga berakar dari struktur PAD itu sendiri yang belum sehat dan belum ditopang oleh sumber-sumber pendapatan yang kuat dan berkelanjutan. Ketergantungan pada komponen "lain-lain PAD yang sah" yang fluktuatif, serta minimnya kontribusi dari pajak dan retribusi, menandakan bahwa Pemerintah Kota Sibolga perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pendapatan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperluas basis pajak, melakukan digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan transparansi, serta membenahi pengelolaan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas PAD di masa mendatang, Pemerintah Kota Sibolga tidak hanya perlu menetapkan target yang realistis dan berbasis data, tetapi juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah dengan cara memperkuat komponen pajak daerah dan retribusi, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan dan pengelolaan aset. Tanpa langkah konkret tersebut, efektivitas PAD akan tetap rendah dan menjauhkan daerah dari cita-cita kemandirian fiskal.

### **5.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga periode 2020-2024 dilihat dari Rasio Kemandirian Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting yang merefleksikan tingkat kemampuan suatu pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya dengan mengandalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Bisma dan Susanto (2010), rasio ini menjadi tolok ukur sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola serta menggali potensi ekonomi lokal secara optimal. Fungsi utama dari rasio ini tidak hanya sebagai alat ukur kinerja fiskal, tetapi juga sebagai dasar analitis dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih mandiri, responsif, dan berkelanjutan.

Melalui kajian terhadap rasio kemandirian, pemerintah daerah memperoleh pemahaman mendalam terkait posisi fiskalnya apakah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau telah menunjukkan kemampuan untuk berdiri secara finansial. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin kuat pula tingkat otonomi fiskal suatu daerah, yang mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

Dalam jangka panjang, peningkatan rasio kemandirian fiskal diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, merespons kebutuhan masyarakat secara efektif, serta mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, daerah yang mampu mencapai tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam perencanaan anggaran dan investasi publik, karena tidak terlalu dibatasi oleh alokasi transfer yang bersifat top-down.

**Tabel 5.6 Rasio Kemandirian Keuangan Kota Sibolga 2020-2024**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria
	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(%)	
2020	79.539.316.412,03	525.379.250.738,00	15.14	Rendah Sekali
2021	76.263.787.133,27	498.640.755.756,00	15.29	Rendah Sekali
2022	82.398.151.034,31	488.538.490.24,200	16.87	Rendah Sekali
2023	87.147.635.472,40	474.764.063.248,00	18.36	Rendah Sekali
2024	86.577.030.313,34	519.277.822.147,00	16.67	Rendah Sekali
<b>Rata-rata</b>			16.47	<b>Rendah Sekali</b>

Sumber: *BPKPAD (Data diolah, 2025)*.

Data rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Sibolga selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang konsisten, namun berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kinerja keuangan daerah dalam hal ini diukur dengan membandingkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Hasilnya, selama lima tahun berturut-turut, nilai rasio kemandirian fiskal Kota Sibolga tidak pernah mencapai angka 20 persen. Artinya, lebih dari 80 persen struktur pendapatan Kota Sibolga setiap tahunnya masih ditopang oleh dana transfer pusat.

Tahun 2020 menunjukkan nilai PAD sebesar Rp79.539.316.412,03 dan pendapatan transfer sebesar Rp525.379.250.738,00. Perbandingan antara keduanya menghasilkan rasio kemandirian sebesar 15,14 persen. Tahun berikutnya, yakni 2021, PAD menurun menjadi Rp76.263.787.133,27, dan pendapatan transfer juga turun menjadi Rp498.640.755.756,00. Namun, penurunan yang seimbang ini tetap menghasilkan rasio yang hampir serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar

15,29 persen. Kinerja tahun 2022 mengalami sedikit perbaikan. PAD meningkat menjadi Rp82.398.151.034,31, sementara pendapatan transfer tercatat sebesar Rp488.538.490.242,00, menghasilkan rasio kemandirian sebesar 16,87 persen. Tahun 2023 menjadi tahun dengan rasio tertinggi dalam periode ini, yaitu 18,36 persen, saat PAD mencapai Rp87.147.635.472,40 dan pendapatan transfer turun menjadi Rp474.764.063.248,00. Namun, peningkatan ini tidak cukup signifikan untuk mengubah klasifikasi tingkat kemandirian fiskal. Pada tahun 2024, PAD sedikit menurun ke angka Rp86.577.030.313,34, dan pendapatan transfer kembali naik menjadi Rp519.277.822.147,00. Hal ini menyebabkan turunnya rasio kemandirian menjadi 16,67 persen. Secara keseluruhan, rata-rata rasio kemandirian keuangan Kota Sibolga selama lima tahun adalah sebesar 16,47 persen.

Nilai rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah sangat terbatas, dan kondisi ini masuk ke dalam klasifikasi “rendah sekali”. Klasifikasi ini digunakan untuk menggambarkan suatu daerah yang kemampuan fiskalnya masih sangat terbatas dan berada dalam ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari luar daerah. Kategori “rendah sekali” umumnya diberikan apabila rasio kemandirian berada di bawah 25 persen. Dalam konteks Kota Sibolga, seluruh capaian dalam lima tahun terakhir bahkan belum mendekati batas bawah tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa kemandirian fiskalnya belum terbentuk secara memadai.

Kriteria “rendah sekali” ini muncul karena struktur ekonomi daerah belum mampu menyediakan basis pendapatan yang kuat bagi pemerintah daerah. PAD sebagai sumber utama penerimaan mandiri masih tergantung pada sektor-sektor yang belum memiliki daya dorong signifikan. Kontribusi terbesar PAD umumnya berasal dari pos “lain-lain PAD yang sah”, yang secara karakteristik bersifat tidak stabil dan cenderung insidental. Sementara itu, potensi utama seperti pajak daerah dan retribusi daerah belum sepenuhnya digali atau dimaksimalkan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari rendahnya basis pajak yang aktif, keterbatasan pelayanan publik yang dapat dikenakan retribusi, sampai lemahnya kapasitas pengawasan dan penegakan aturan perpajakan di tingkat daerah.

Di samping itu, belum berkembangnya aktivitas ekonomi produktif di Kota Sibolga juga menjadi faktor yang turut memperlemah kemampuan fiskal daerah. Sebagai wilayah yang secara geografis terbatas dan lebih banyak bergantung pada sektor kelautan dan jasa, Kota Sibolga menghadapi keterbatasan dalam ekspansi basis pajak. Aktivitas industri belum berkembang secara merata, dan sektor perdagangan serta pariwisata yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD masih dalam skala yang kecil. Hal ini menyebabkan ruang fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggali pendapatan secara mandiri menjadi terbatas.

Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat pun semakin menguat ketika belanja daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara kapasitas PAD tidak mengalami lonjakan yang sepadan. Keadaan ini menyebabkan peran pemerintah pusat menjadi semakin dominan dalam mendanai program-program pembangunan di daerah. Akibatnya, fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas lokal menjadi sangat terbatas. Pemerintah daerah menjadi kurang leluasa untuk merancang program yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, karena sebagian besar dana yang digunakan telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat melalui petunjuk teknis dan regulasi yang mengikat.

Lebih jauh lagi, kriteria kemandirian yang rendah ini mencerminkan adanya permasalahan struktural dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, permasalahan tidak hanya terletak pada besaran pendapatan, tetapi juga pada pola perencanaan dan kelembagaan fiskal. Kinerja kemandirian fiskal yang rendah umumnya erat kaitannya dengan rendahnya kapasitas perencanaan PAD, kurangnya inovasi fiskal, lemahnya koordinasi antar instansi pendapatan, serta tidak adanya sistem insentif bagi perangkat daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Selain itu, masih rendahnya literasi fiskal di kalangan masyarakat juga turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka.

Kota Sibolga juga menghadapi tantangan dari sisi aset daerah yang belum dikelola secara produktif. Potensi aset seperti lahan, bangunan, pasar daerah, dan

fasilitas publik lainnya belum dikembangkan menjadi sumber pendapatan alternatif yang bisa menyumbang bagi PAD. Dalam banyak kasus, aset-aset ini bahkan belum tercatat atau dikelola secara profesional, sehingga potensi ekonominya terabaikan. Keterbatasan ini menghambat upaya pemerintah daerah dalam mendiversifikasi sumber pendapatan yang lebih stabil dan jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, maka kriteria “rendah sekali” dalam rasio kemandirian keuangan Kota Sibolga bukanlah sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari tantangan struktural dalam sistem keuangan daerah. Kemandirian fiskal yang rendah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum berjalan optimal di tingkat pelaksanaan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas pendapatan daerah. Pemerintah daerah masih lebih berperan sebagai pelaksana anggaran dari pusat, ketimbang sebagai perencana dan pengelola keuangan yang otonom.

Untuk mengubah kondisi ini, Kota Sibolga perlu melakukan reformasi kebijakan fiskal daerah secara menyeluruh. Upaya peningkatan PAD harus disertai dengan inovasi dalam pelayanan publik, pengembangan basis ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pendapatan. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi, pembentukan database potensi PAD, serta penguatan kelembagaan pengelolaan PAD merupakan langkah penting yang tidak dapat ditunda. Hanya dengan cara itulah, rasio kemandirian fiskal Kota Sibolga dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menempatkan kemandirian sebagai pilar utama dalam pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

### **5.2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga periode 2020-2024 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Tingkat desentralisasi fiskal merepresentasikan sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan telah diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Bisma (2010), desentralisasi fiskal tidak hanya menyangkut aspek pendelegasian otoritas administratif, melainkan juga meliputi distribusi sumber daya serta tanggung jawab

keuangan yang diperlukan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di tingkat lokal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang optimal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangannya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, daerah memiliki kesempatan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini meliputi penetapan prioritas anggaran, perencanaan program pembangunan daerah, serta pengelolaan belanja publik yang efisien dan akuntabel. Kemampuan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Rasio desentralisasi fiskal menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana derajat kemandirian keuangan suatu daerah dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahannya. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah atau total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, maka semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, yang berarti pula semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Sebaliknya, jika rasio desentralisasi fiskal cenderung rendah, maka hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum.

Kemandirian fiskal yang tercermin dari rasio desentralisasi fiskal yang tinggi memiliki implikasi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kemampuan keuangan yang lebih mandiri, pemerintah daerah tidak hanya mampu membiayai kegiatan operasionalnya secara lebih fleksibel, tetapi juga lebih berdaya dalam melakukan inovasi kebijakan dan pembangunan sesuai karakteristik daerah masing-masing. Dalam jangka panjang, desentralisasi fiskal yang berjalan baik akan mendorong akuntabilitas fiskal, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan anggaran, serta mempercepat pemerataan pembangunan antardaerah.

Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kapasitas fiskal lokal, belum optimalnya potensi PAD yang digali, serta keterbatasan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas fiskal melalui peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk mewujudkan otonomi daerah yang sejati dan berkelanjutan.

**Tabel 5.7 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kota Sibolga 2020-2024.**

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio DDF	Kriteria
	(Rp. Miliar)	(Rp. Miliar)	(%)	
2020	79.539.316.412,03	617.321.840.304,03	12.88	Kurang
2021	76.263.787.133,27	589.661.218.589,27	12.93	Kurang
2022	82.398.151.034,31	621.282.839.595,63	13.26	Kurang
2023	87.147.635.472,40	614.234.638.127,75	14.19	Kurang
2024	86.577.030.313,34	645.706.647.615,77	13.41	Kurang
<b>Rata-rata</b>			<b>13.34</b>	<b>Kurang</b>

Sumber: *BPKPAD (Data diolah, 2025).*

Dari data pada tabel 5.8 Selama periode lima tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Sibolga menunjukkan nilai Derajat Desentralisasi Fiskal yang cenderung stagnan pada kategori “Kurang”, dengan persentase yang tidak pernah melebihi angka 15 persen. Pada tahun 2020, nilai PAD Kota Sibolga tercatat sebesar Rp79.539.316.412,03 dari total pendapatan daerah sebesar Rp617.321.840.304,03. Perhitungan ini menghasilkan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 12,88 persen. Tahun berikutnya, yakni 2021, PAD mengalami penurunan menjadi Rp76.263.787.133,27, sementara total pendapatan juga menurun menjadi Rp589.661.218.589,27, yang menghasilkan Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 12,93 persen. Tahun 2022 mencatatkan kenaikan PAD ke angka Rp82.398.151.034,31 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp621.282.839.595,63, sehingga rasio naik tipis menjadi 13,26 persen. Puncak

capaian terjadi pada tahun 2023, di mana PAD tercatat sebesar Rp87.147.635.472,40 dari total pendapatan sebesar Rp614.234.638.127,75, dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 14,19 persen. Namun, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 13,41 persen, meskipun PAD tetap tinggi yaitu Rp86.577.030.313,34 dan total pendapatan meningkat menjadi Rp645.706.647.615,77. Secara keseluruhan, rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Sibolga selama lima tahun terakhir berada pada angka 13,34 persen.

Nilai rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal tersebut secara tegas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil dan jauh dari ideal. Dalam klasifikasi kinerja fiskal, rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang berada di bawah 20 persen termasuk dalam kategori “Kurang”, yang berarti kapasitas fiskal lokal dalam mendanai belanja dan pembangunan belum mandiri dan sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun otonomi daerah telah lama diterapkan, dalam praktiknya Pemerintah Kota Sibolga belum menunjukkan kemampuan fiskal yang kuat secara struktural.

Beberapa faktor utama dapat menjelaskan mengapa Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Sibolga selama lima tahun berturut-turut selalu berada dalam kategori “Kurang”. Pertama, struktur Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga sebagian besar masih bertumpu pada komponen yang bersifat tidak stabil dan tidak signifikan secara nilai. Kontribusi terbesar masih berasal dari pos “Lain-lain PAD yang Sah” seperti pendapatan jasa giro, pendapatan bunga, surplus BLUD, atau pendapatan insidental lainnya, yang secara karakteristik bukanlah sumber yang berkelanjutan dan sulit dijadikan andalan dalam pembiayaan pembangunan jangka panjang. Sementara itu, dua komponen strategis yaitu pajak daerah dan retribusi daerah belum tergarap secara maksimal baik dari sisi potensi objek maupun efektivitas pemungutan.

Secara ekonomi, Kota Sibolga merupakan kota berukuran kecil yang memiliki keterbatasan pada basis ekonomi lokal. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor informal, usaha mikro dan kecil, serta perdagangan skala menengah, yang menyebabkan ruang fiskal untuk pemungutan pajak dan

retribusi sangat terbatas. Keterbatasan basis ekonomi ini mengakibatkan rendahnya kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, serta retribusi pelayanan umum dan retribusi perizinan tertentu. Ditambah lagi, minimnya aset daerah yang bisa dikelola secara komersial juga mempersempit peluang Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan kekayaan daerah.

Faktor berikutnya adalah lemahnya sistem tata kelola PAD yang belum terintegrasi secara optimal dengan teknologi informasi. Dalam banyak kasus, pemungutan pajak dan retribusi daerah masih dilakukan secara manual, dengan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya digital. Akibatnya, potensi kebocoran penerimaan dan ketidakakuratan data menjadi tinggi, dan kinerja pemungutan pun cenderung tidak efisien. Kurangnya pemutakhiran data objek pajak dan tidak adanya pemetaan potensi ekonomi berbasis wilayah turut melemahkan strategi peningkatan PAD yang seharusnya menjadi fondasi dalam mendorong naiknya Derajat Desentralisasi Fiskal.

Di sisi kelembagaan, belum adanya insentif fiskal maupun penguatan koordinasi antarlembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PAD juga menjadi faktor penghambat. Peran organisasi perangkat daerah penghasil PAD seperti BPKPAD, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan instansi teknis lainnya seringkali berjalan secara sektoral, tanpa sinergi dalam menyusun strategi peningkatan pendapatan. Tidak jarang juga terjadi tumpang tindih kewenangan atau ketidakseimbangan antara target pendapatan dan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini membuat upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD tidak berjalan efektif.

Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam peningkatan PAD, juga belum memberikan kontribusi yang signifikan. Kinerja BUMD di Kota Sibolga belum optimal baik dari segi tata kelola maupun hasil usaha. Padahal, dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis bisnis, BUMD dapat dikembangkan untuk menghasilkan profit sekaligus menyediakan pelayanan publik, sehingga mampu menjadi sumber PAD yang andal.

Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat berdampak pada rendahnya fleksibilitas fiskal daerah. Pemerintah Kota Sibolga menjadi lebih bersifat administratif dalam mengelola keuangan daerah, karena sebagian besar anggaran sudah ditentukan penggunaannya oleh pusat, terutama pada dana transfer yang bersifat earmarked seperti Dana Alokasi Khusus. Keterbatasan ini mengurangi ruang bagi daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang bersifat inovatif dan sesuai kebutuhan lokal. Maka, selama kontribusi PAD masih berada di bawah 15 persen dari total pendapatan daerah, sulit bagi Pemerintah Kota Sibolga untuk keluar dari klasifikasi “Kurang” dalam hal Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Sibolga selama lima tahun terakhir merupakan cerminan dari tantangan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah. Masih dominannya ketergantungan terhadap dana transfer pusat, belum optimalnya penggalan potensi PAD, rendahnya kinerja perpajakan dan retribusi daerah, serta lemahnya pengelolaan aset dan BUMD menjadi penyebab utama keterbatasan fiskal mandiri. Apabila tidak dilakukan reformasi kebijakan fiskal secara komprehensif dan berkelanjutan, maka kondisi ini akan terus berlanjut dan menghambat pencapaian kemandirian fiskal yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah.

### **5.3. Implikasi Kebijakan**

Hasil penelitian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Sibolga menghasilkan sejumlah implikasi kebijakan penting yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dan arah perbaikan ke depan.

#### **5.3.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rata-rata efektivitas PAD Kota Sibolga dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 63 persen, dengan penurunan tajam menjadi sekitar 40 persen pada tahun 2023 dan 2024. Angka ini menunjukkan bahwa capaian PAD belum signifikan dalam mendukung kekuatan fiskal daerah karena realisasinya jauh di bawah target. Kondisi ini mencerminkan perencanaan pendapatan yang kurang realistis serta lemahnya sistem pemungutan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap metode penetapan target PAD agar lebih berbasis pada potensi riil dan

data historis. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem pemungutan serta pemetaan potensi pajak dan retribusi secara berkala perlu dijadikan prioritas, agar efektivitas PAD dapat meningkat secara berkelanjutan dan terukur.

### **5.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Dengan rasio kemandirian fiskal rata-rata hanya 16,47 persen, Kota Sibolga masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat, dan kontribusi PAD belum signifikan dalam membiayai belanja daerah. Tingkat ketergantungan ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah untuk menjalankan fungsi otonomi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas fiskal dengan cara menciptakan sumber pendapatan baru yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pembentukan BUMD di sektor-sektor yang memiliki potensi lokal, seperti perikanan, jasa pelabuhan, dan perdagangan.

### **5.3.3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rendahnya rata-rata derajat desentralisasi fiskal sebesar 13,34 persen menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil. Kondisi ini mencerminkan bahwa desentralisasi fiskal di Kota Sibolga belum berjalan efektif, karena kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik daerah, seperti pasar tradisional, terminal, dan properti daerah lainnya. Pendekatan kerja sama melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) juga dapat dijajaki untuk mengembangkan potensi PAD tanpa membebani APBD secara langsung. Penguatan struktur pendapatan berbasis aset ini perlu dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan diintegrasikan ke dalam strategi jangka menengah perangkat daerah terkait.